



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.G/2012/PTABn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut tergugat/pembanding;

M e l a w a n

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut penggugat/terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Mengutip uraian putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0213/Pdt.G/2012/PABn. tanggal 15 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (**Pembanding**) terhadap penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan Hak Hadhanah/hak asuh dua orang anak di bawah asuhan penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat, nafkah dua orang anak tersebut di atas minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan harta bersama penggugat dengan tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan sebuah rumah yang dibangun di atasnya, yang terletak di Kota Bengkulu, seluas 10,20 m x 30,10 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ahmad Kenedi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan gang Flamboyan 22;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Flamboyan;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Darusa;
 - b. Satu unit motor Honda Supra Fit warna hitam No Pol. BD 4266 AN;
 - c. Satu unit motor Honda Revo warna hitam No Pol. BD 3685 EJ;
 - d. Hutang pada orang tua Penggugat sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Hutang pada Bank BRI Cabang Bengkulu sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga;
6. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum angka (a-d) tersebut diatas dua bagian yang sama, sebagian untuk penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian untuk tergugat dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura atau sukarela, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara pelelangan;

7. Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima selain dan selebihnya;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut ;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012, tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 15 Oktober 2012, permohonan mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor W7-A1/1643/HK.05/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bengkulu, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini telah ditetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili, akan tetapi sebelum majelis bersidang, tergugat/pembanding dengan suratnya mengajukan permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu adalah merupakan hak pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ditingkat banding, maka majelis pengadilan tingkat banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini, akan dicatat dalam buku register perkara banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada tergugat/pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menyatakan, mengabulkan permohonan tergugat/pembanding untuk mencabut permohonan banding terhadap perkara Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 15 Oktober 2012;

Memerintahkan panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register banding ;

Memerintahkan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada tergugat/pembanding sejumlah
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa
tanggal 15 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1434 Hijriyah,
oleh kami **Drs. Burhanuddin** sebagai ketua majelis,
Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H., dan **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.,** masing-masing
sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut
dan dibantu oleh **Maryam Sanaria, BA.,** sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh
para pihak berperkara;-----

Ketua Majelis,

dto

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Rafi'uddin, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Maryam Sanaria, BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)